

KEPALA DESA MALASARI
PERATURAN DESA MALASARI
NOMOR : 08 TAHUN 2001

TENTANG

KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MALASARI

Menimbang :

- a. bahwa dalam peningkatan dan pengembangan fungsi dan peranan Pemerinta desa dituntut adanya upaya peningkatan kinerja aparat;
- b. bahwa demi upaya peningkatan kinerja aparat perlu diimbangi dengan peningkatan penghasilan dan kesejahteraan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) perlu diatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara No 60, tambahan lembaran Negara No. 3829);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara No.72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
4. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000, tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
5. Keputusan Bupati Bogor Nomor 22 Tahun 2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Jumlah besarnya penghasilan tetap dan tunjangan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) akan ditetapkan oleh Keputusan kepala Desa, dengan persetujuan BPD.

BAB III

JENIS DAN BESARNYA PENGHASILAN TETAP SERTA TUNJANGAN

Pasal 4

Jenis penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat berupa penghasilan tetap dan tunjangan yang terdiri dari :

- a. Tunjangan kesehatan;
- b. Tunjangan kecelakaan;
- c. Tunjangan kematian;
- d. Tunjangan lainnya, sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 5

- (1) Besarnya penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) Pedoman lebih lanjut mengenai besarnya penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap warga mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Malasari

Ditetapkan di Desa Malasari
Pada tanggal 25 bulan September tahun 2001
KEPALA DESA MALASARI

ttd

SARMAT

Diundangkan di Desa Malasari
Pada tanggal 6 bulan Oktober tahun 2001
SEKRETARIS DESA MALASARI

ttd

SUKANDAR

Besarnya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa perbulan

No	JABATAN	Besarnya Penghasilan (Rp)
1.	Kepala Desa	600.000
2.	Sekretaris Desa	450.000
3.	Kaur Pemerintahan	175.000
4.	Kaur Keuangan	175.000
5.	Kaur Kesejahteraan Rakyat	175.000
6.	Kaur Ekonomi	175.000
7.	Kaur Pembangunan	175.000
8.	Kaur Umum	175.000
	Jumlah	2.100.000

Besarnya biaya tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

NO	Nama Jabatan	Jenis Tunjangan		
		Jabatan	Kesehatan	Kesejahteraan
1.	Kepala desa			
2.	Sekretaris Desa			
3.	Kaur Pemerintahan			
4.	Kaur Keuangan			
5.	Kaur Kesejahteraan Rakyat			
6.	Kaur Ekonomi			
7.	Kaur Pembangunan			
8.	Kaur Umum			

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DESA MALASARI
NOMOR.....TAHUN 2001**

KODE ANGGARA N	URAIAN	JUMLA H Perbulan (Rp).	JUMLAH Pertahun (Rp)	KETERANG AN
	POS BELANJA PEGAWAI			
	Penghasilan Kepala Desa	600.000	7.200.000	
	Penghasilan Sekret Desa	450.000	5.400.000	
	Penghasilan Kepala urusan	875.000	10.400.000	5 orang
	Penghasilan kepala dusun	300.000	3.600.000	3 orang
	Honor Satgas	50.000	600.000	
	Honor bendahara desa	100.000	1.200.000	
	Hoor sekretaris BPD	100.000	1.200.000	
	POS BELANJA BARANG			
	ATK Desa	250.000	3.000.000	
	Perlengkapan Kantor Desa	100.000	100.000	
	ATK dan Perlengkapan BPD			
	POS BIAYA			
	PEMELIHARAAN	600.000	7.200.000	
	Pemeliharaan Gedung/kantor Desa	75.000	900.000	
	Kebersihan gedung kantor	700.000	8.400.000	
	POS BIAYA PERJALANAN	250.000	3.000.000	
	DINAS	150.000	1.800.000	
	Perjalanan Dinas ke kecamatan	250.000	3.000.000	

Perjalanan Dinas ke pemda	250.000	3.000.000	
Perjalanan Dinas ke lingkungan			
Biaya rapat dinas desa			
Perjalanan dinas BPD	3.200.00	6.400.000	2 x sidang/thn
	0	600.000	2x sidang/thn
POS BELANJA LAIN-LAIN	300.000		
Rapat paripurna BPD			
Biaya rapat Dinas/konsumsi		2.000.000	
POS PENGELUARAN TIDAK TERDUGA			
Jumlah		70.200.000	

LAMPIRAN II.B KEPUTUSAN DESA MALASARI

NOMOR....TAHUN 2001/02

TANGGAL.....

PENGELUARAN PEMBANGUNAN

Kode Anggaran	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
2P.1	POS PRASARANA PEM.		
2PI.1	DESA	15.000.000	
2P.2	Rehabilitasi aula kantor desa		
2P.2.1	POS PRASARANA	100.000.000	Kampung
2P3	PRODUKSI		Nyungcung
	Pembuatan Saluran air bersih		
2P3.1	POS PRASARANA	150.000.000	
2P3.2	PERHUBUNGAN	100.000.000	Malasari Kopo
2P4	Pembangunan		Talahab garung
2P4.1	jalan/pengerasan	175.000.000	
2P5	Pembangunan		Kampung Malasari
	jalan/pengerasan		
	POS PRASARANA SOSIAL		
	Pembangunan Mesjid Al		
	Fallah		
	PEMBANGUNAN LAIN-		
	LAIN		
	Jumlah Total	540.000.000	